



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@HakCipta Milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2016 DI KELURAHAN TENGAH
KECAMATAN PELAYANGAN SEBERANG
KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**OLEH :
FITHRI AYU
NIM: 105190236**

**Pembimbing:
Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
Ananda Putri Rohima, S.Sos., MPA**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1445 H/2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fithri Ayu
Nim : 105190236
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syariah
Alamat : Sarang Burung

Dengan ini saya nyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) di fakultas syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS jambi.

Jambi, 24 Juli 2023



PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul : “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 18 September 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Panitia Ujian :

Ketua Sidang : Yudi Armansyah, M.Hum
NIP. 197009091997031002

Sekretaris Sidang : Zarkani, MM
NIP. 197603262002121001

Pembimbing I : Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
NIP. 196509292005011002

Pembimbing II : Ananda Putri Rohima, S.Sos., M.PA
NIP. 199109282020122011

Penguji I : Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004

Penguji II : Wenny Dastina, M.Si
NIP. 19780109250512006

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga”.

(HR Muslim, no. 2699).

Hak C
1. Dija

lungi Undang-Undang:
gutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERSEMBAHAN

Untaian rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT pencipta alam semesta, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan, usaha dan kerja keras.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang tua yang sangat saya sayangi, Ayah (Ahmad Baikuni) dan Ibu (Wartik Akadir) yang telah mendukung dan mempunyai peran besar dalam pencapaian saya. Terima kasih atas support yang telah diberikan baik dalam bentuk materi maupun doa dan kasih sayang. Kepada saudara yang tersayang adik (Muhammad Yusuf Alfiqih) yang selalu memberikan dukungan dan semangat, serta kebaikan-kebaikan tulusnya yang diberikan kepada saya, terima kasih atas semua yang sudah kalian berikan kepada saya. Semoga Allah SWT selalu melindungi keluarga kita.

Kemudian penulis persembahkan juga skripsi ini untuk Datuk (Syargawi Arrozak dan Akadir) Serta Nyai (Kalsum dan Sariaman) yang sangat berjasa dalam perjalanan pendidikan saya, Terima kasih dengan sangat penulis ucapkan atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan untuk penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi



ABSTRAK

Nama : Fithri Ayu
Nim : 105190236
Judul : **Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi**

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan serta kendala dan solusi dalam pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga berdasarkan peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik indonesia nomor 2 tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang di lakukan di peroleh Hasil dan kesimpulan sebagai berikut : Proses pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga meliputi aspek masukan input (Sumber Daya Manusia, dana, peralatan, sarana dan teknologi), aspek proses (Pelaksanaan dan pengawasan), aspek keluaran output (Pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi). Kendala yang dihadapi diantaranya promosi dan pemasaran, kesulitan mendapatkan bahan baku, faktor tenaga kerja, faktor cuaca, dan target penjualan yang tidak tercapai. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara mengadakan pelatihan strategi pemasaran produk dan mengidentifikasi masalah. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tengah sudah berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci: **Pemberdayaan perempuan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga**



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta dimiliki Sultha Jambi
Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTARCT

Name : Fithri Ayu
Nim : 105190236
Title : **Women's Empowerment Through Business Programs to Increase Family Income Based on Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia Number 2 of 2016 in Tengah Village Pelayangan Seberang District Jambi City**

This thesis aims to determine the implementation process as well as obstacles and solutions in empowering women through a business program to increase family income based on the regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia number 2 of 2016 in Tengah Village, Pelayangan Seberang District, Jambi City. This thesis uses a qualitative approach with data collection methods through observation, interviews and documentation. Based on the research conducted, the following results and conclusions were obtained: The process of implementing a business program to increase family income includes input aspects (Human Resources, funds, equipment, facilities and technology), process aspects (Implementation and supervision), output aspects (Achievement of targets, effectiveness and efficiency). Obstacles faced include promotion and marketing, difficulties in obtaining raw materials, labor factors, weather factors, and sales targets that were not achieved. The solution to overcome these obstacles is by holding product marketing strategy training and identifying problems. Based on the research results above, it can be concluded that the implementation of women's empowerment in the Central District has been running properly.

Keywords: Empowerment of women, efforts to increase family income

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Puji syukur penulis panjatkan atas berkat Rahmat dan karunia Allah SWT, yang mana dengan menyelesaikan skripsi ini peneliti selalu di berikan kekuatan, pertolongan, dan kesehatan serta petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula Shalawat serta Salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Saw. Yang telah membimbing umatnya kejalan islam dan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Selayangan Seberang Kota Jambi”. Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis akui tidak sedikit rintangan dan hambatan baik dalam mengumpulkan data maupun dalam menyusunnya.

Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Yudi Armansyah, M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H dan Ibu Ananda Putri Rohima, S.Sos., MPA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
9. Irgi Setiawan, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Saudari-Saudari saya, Ondak Zuhriyani, Nur Khaliza, dan Ayuk Devi Putri Apriliyani, terima kasih karena telah turut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat saya, Indri, Rahayu, Indah, Meri, Anty eli dan teman seperjuangan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.



Semoga Allah membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran berupa kritikan maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jambi, 04 Juli 2023
Penulis,

Fithri Ayu
NIM. 105190236

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pemberdayaan	24
1. Pengertian Pemberdayaan	24
2. Tahapan Pemberdayaan.....	25
3. Ruang Lingkup Pemberdayaan.....	27
B. Pemberdayaan Perempuan	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan	28
2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan	32
C. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	33
1. Pengertian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).....	33
2. Tujuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	34

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Tengah Pelayangan Seberang Jambi	35
B. Data Umum Kelurahan Tengah.....	36
C. Visi dan Misi Kelurahan Tengah	37
D. Struktur Organisasi Kelurahan Tengah.....	38
E. Keadaan Penduduk Kelurahan Tengah	38
F. Sarana Dan Prasarana.....	40
G. Gambaran Umum Program Usaha Peningkatan Pendapaan Keluarga (UP2K)	40

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi.....	44
B. Kendala Dan Solusi Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi.....	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
C. Penutup.....	67

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN CURRICULUM VITAE

@ Hak Cipta dimiliki UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pendapatan UP2K Kelurahan tengah.....	7
Tabel 2. Keadaan Jumlah Penduduk Kelurahan Tengah.....	39
Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk.....	39



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J E M B E R

@ Hak cipta milik UIN Sunan Jember

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Kepengurusan UP2K Kelurahan Tengah.....	42
Gambar 1. Peta UP2K Kelurahan Tengah	43



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J E M B E R

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena yang sulit dipecahkan oleh masyarakat Indonesia yaitu terkait dengan kemiskinan. Kelompok tertentu paling menderita karena kemiskinan dan perempuan cenderung menjadi pihak yang kalah. Kemiskinan ditandai dengan terbatasnya kondisi sosial dan ketersediaan faktor produksi, kesempatan atau peluang usaha, kesempatan pendidikan, dan kesempatan perumahan, sehingga sangat terbatasnya kegiatan dan kewirausahaan.

Masyarakat miskin terbagi menjadi dua, yaitu miskin fisik dan nonfisik. Miskin secara fisik adalah kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni, status kepemilikan tanah, ada yang milik pribadi dan ada yang di atas tanah negara, dan kepemilikannya masih sangat sederhana. Sementara pendapatan non-fisik terdiri dari pendapatan rendah kurang dari dua dolar (\$2) per orang atau hari, beberapa bahkan di bawah standar upah minimum. Secara umum masyarakat miskin pada dasarnya serba kekurangan tempat tinggal, makanan dan pakaian. Namun tidak hanya itu, untuk keperluan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan juga ikut terabaikan.¹

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan. Pedoman ini menjadi sumber

¹ Mulyono, S.E. *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Penerbit ombak. 2017)



referensi bagi Pemerintah Daerah dan Kelompok Kepentingan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memantau pengembangan industri rumahan secara terkoordinasi, efektif, dan efisien.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata power yang artinya keberdayaan atau kekuasaan. Dengan demikian, pemberdayaan merupakan suatu cara yang mana seorang rakyat, organisasi dan komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas Kehidupannya).²

Maka dari itu, pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana seseorang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan juga didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. Kontrol ini meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik dan intelektual) dan ideologi yang meliputi keyakinan, nilai dan pemikiran.³

Tenaga kerja perempuan merupakan salah satu sumber daya manusia yang bisa dikembangkan serta memiliki sifat inheren yang memungkinkan untuk mendukung suatu kegiatan usaha ekonomi menjadi produktif. Dengan dikembangkannya tenaga kerja perempuan, maka sangat memungkinkan bagi tumbuhnya sektor ekonomi produktif yang lebih mengakar. Bidang ekonomi

² Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial, Cet. Ke-1*(Bandung: Mizan,2003), hlm. 35

³ Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, (Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, Vol 18, No 01. hlm 44



produktif sangat sesuai untuk perempuan karena usaha ekonomi produktif tidak mengharuskan perempuan meninggalkan tugas tugas domestik dalam mengurus anak dan pekerjaan rumah.⁴

Dalam konsep ajaran Islam fungsi penciptaan perempuan dan laki-laki adalah sama, Islam sama sekali tidak memisahkan kerja kemasyarakatan (publik) dan kerumahtanggaan (domestik). Meskipun pencari nafkah utama tetap dipegang oleh seorang laki-laki namun kaum perempuan juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga mereka karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dalam menentukan arah keberhasilan suatu pembangunan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl, 16:97)⁵

Berdasarkan dari firman Allah diatas maka diketahui bahwa tidak ada perbedaan tugas antara laki-laki dan perempuan, artinya perempuan berhak

⁴ Roza Linda, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Keterampilan Menyulam Pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera*, Vol. XIV No. 2. hlm 163

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Semarang. C.V Toha Putra. 1989



mendapatkan peluang untuk mengubah dirinya dan lingkungannya dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Salah satu bentuk program dari pemerintah yang ditujukan kepada perempuan dan hanya di prioritaskan kepada mereka yang kurang mampu atau minim modal untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan adalah dengan program (UP2K).

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan wanita dari segi perekonomian yang dilaksanakan di kelurahan Tengah dalam membangun dan memandirikan masyarakat. UP2K bergerak di bawah koordinator Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sebrang kota jambi. Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan dalam pemberdayaan kaum wanita.

Dasar hukum dari kebijakan pelaksanaan program UP2K-PKK berdasarkan Kepmen Nomor 53 Tahun 2000 tentang gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Yaitu bahwa terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh kesejahteraan perlu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan. Dan bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, maka kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensifkan menjadi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Dengan demikian tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



usaha kelompok/perorangan UP2K-PKK, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.⁶

Gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan wadah yang diberikan oleh pemerintah untuk perempuan. Pengelolaannya mulai dari lingkup terendah berupa satuan pokok kerja (Pokja) hingga tingkat nasional dibawah naungan menteri dalam negeri. Melalui program UP2K kaum perempuan akan didampingi dalam mengelola usaha rumah tangga untuk membantu perekonomian keluarga. TP PKK diseluruh kabupaten dan kota diminta untuk bersiergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM dan pelaku industri rumah tagga yang berada di bawah binaan PKK.

Program pemberdayaan perempuan yang disebut Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dilaksanakan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan program tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di Kelurahan atau Desa maka pemerintah setempat sangat membutuhkan bantuan dana dalam bentuk keuangan Desa. Keuangan Desa menurut pasal 212 ayat 1 undang-undang nomor 32 tahun 2004 merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan Desa menurut pasal 212 ayat 3 UU no. 32 tahun 2004 tersebut berupa sumber pendapatan asli Desa yang

⁶ Maryati dan Zaili, *Pelaksanaan Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga*, 2017, Hal 5



meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi serta pendapatan Desa yang sah.⁷

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga yang merupakan hambatan dalam pencapaian kesejahteraan keluarga. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah dengan membina keluarga menuju ekonomi produktif, selain dari itu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswasta kaum perempuan, sebagai usaha memperluas lapangan kerja bagi perempuan.

Berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara awal peneliti, dapat diketahui bahwa Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi sudah dilaksanakan sejak tahun 2018, maksud dan tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah sebagai wadah bagi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan peran pengurus program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K yaitu sebagai fasilitator yang menampung keluhan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, seperti membangun kesadaran masyarakat.⁸

Dengan demikian, tujuan adanya program kegiatan ekonomi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang dalam hal ini berupa kegiatan peminjaman dana penguat modal usaha

⁷ Maryati dan Zaili, *Pelaksanaan Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga*, 2017, Hal 5

⁸ Observasi dan Wawancara Ketua UP2K, Pelayangan Kota Jambi, 27 September 2022.



yang diberikan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya sehingga masyarakat bisa berkembang secara mandiri. Program ini ditujukan terhadap masyarakat yang memiliki usaha kecil serta berpenghasilan rendah.

Berikut data pendapatan sebelum dan sesudah dijalankannya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.⁹

Tabel 1

Data Pendapatan UP2K Kelurahan tengah

No.	Nama kelompok Usaha	Pendapatan Sebelum Bergabung dengan UP2K (Rp)	Pendapatan Sesudah Bergabung dengan UP2K (Rp)	Peningkatan Pendapatan (Rp)
1.	Jahit	4.000.000 – 5.000.000	6.000.000 – 7.000.000	1.000.000 – 2.000.000
2.	Batik	1.500.000 – 2.000.000	2.000.000 – 3.000.000	500.000 – 1.000.000
3.	Kerupuk	500.000 – 1.000.000	1.000.000 – 1.500.000	500.000 – 1.000.000
4.	Kue	1.000.000 – 2.000.000	2.000.000 – 3.000.000	1.000.000 – 2.000.000

(Sumber : Data UP2K diolah tahun 2023)

Berdasarkan uraian di atas, Kelompok pertama adalah usaha jahit. Pendapatan usaha jahit sebelum bergabung dengan UP2K adalah Rp.4.000.000-Rp.5.000.000, sedangkan pendapatan setelah bergabung dengan UP2K yaitu sebesar Rp.6.000.000-Rp.7.000.000 sehingga dapat dilihat peningkatan pendapatan pada usaha jahit yaitu sebesar Rp.1.000.000-Rp.2.000.000. Untuk kelompok yang kedua yaitu usaha batik. Pendapatan usaha batik sebelum bergabung dengan UP2K adalah Rp.1.500.000-Rp.2.000.000 sedangkan pendapatan sesudah bergabung dengan UP2K yaitu sebesar Rp.2.000.000–Rp.3.000.000 Jadi dapat kita lihat peningkatan pada usaha batik yaitu sebesar Rp.500.000-Rp.1.000.000.

⁹ Dokumen Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), diolah pada tahun 2023



Kelompok yang ketiga yaitu usaha kerupuk. Pendapatan usaha kerupuk sebelum bergabung dengan UP2K adalah Rp.500.000–Rp.1.000.000 sedangkan pendapatan sesudah bergabung dengan UP2K yaitu sebesar Rp.1.000.000-Rp.1.500.000 Jadi dapat kita lihat peningkatan pendapatan pada usaha kerupuk yaitu sebesar Rp.500.000-Rp.1.000.000. Kelompok yang keempat yaitu usaha kue. pendapatan usaha kue sebelum bergabung dengan UP2K adalah Rp.1.000.000-Rp.2..000.000 sedangkan pendapatan sesudah bergabung dengan UP2K yaitu sebesar Rp.2.000.000-Rp.3.000.000 Jadi dapat kita lihat peningkatan pendapatan pada usaha jahit yaitu sebesar Rp.1.000.000-Rp.2.000.000. Dari data hasil pendapatan diatas maka dapat diketahui bahwa setelah dijalankannya program pemberdayaan oleh pemerintah terdapat peningkatan pendapatan dari keluarga tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program UP2K, diantaranya promosi dan pemasaran yang kurang, bahan baku, tenaga kerja, target penjualan yang tidak tercapai dan faktor cuaca.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta memahami bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan, dan kendala serta solusi dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dengan judul **“Pemberdayaan Perempuan Melalui Progam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi.”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi?
2. Apa kendala dan solusi dalam pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi?

C. Batasan Masalah

Agar tidak memperluas permasalahan yang dibahas sehingga mengakibatkan pembahasan bertentangan dengan rumusan permasalahan sebelumnya penulis memberikan beberapa peringatan mengenai masalah ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas dan membatasi pembahasan yang akan hanya fokus pada Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan fakta yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas, untuk itu tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi
- b. Untuk mengetahui apa kendala dan solusi dalam pemberdayaan perempuan melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi akademik tentang pemberdayaan perempuan melalui program Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang.

- b. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Lembaga PKK selaku pelaksana program Usaha peningkatan pendapatan keluarga dari pemerintah supaya dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam upaya peningkatan kemampuan baik dalam bidang keterampilan maupun dalam bidang ekonomi, sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta sebagai pengembangan pengetahuan peneliti untuk bekal di masa yang akan datang, khususnya studi ilmu pemerintahan UIN STS Jambi.
- c. Manfaat penelitian ini bagi penulis sebagai persyaratan gunadiperolehnya gelar sarjana strata (S1) pada jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis:

1. Penelitian Diana Kurnia Putri Dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan dan dampak dari pemberdayaan perempuan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. sedangkan metode interview dan dokumentasi sebagai metode pelengkap. Dan hasil dari kegiatan penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TPPKK) melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yaitu dalam pelaksanaannya sudah cukup baik dengan mengoptimalkan kemampuan keterampilan pada kaum perempuan yang dalam hal ini berstatus sebagai istri melalui peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan dana penguat modal usaha untuk lebih meningkatkan motivasi para perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga. Persamaan dalam penelitian ini adalah subyek yang di ambil, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tentang pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Sedangkan perbedaannya adalah objek yang di teliti ada di desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.

2. Penelitian Mariatul Khiftiyah dan Wati Nilamsari. Dengan judul “Proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19”. Bertujuan untuk melihat bagaimana proses dan dampak pemberdayaan perempuan melalui program UP2K bagi kehidupan masyarakat RW 01 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui program UP2K RW 01 tetap dilakukan meskipun pada masa pandemi Covid-19. Pada proses implementasi program dilakukan lewat kegiatan usaha rumah di rumah masing-masing, sehingga ibu-ibu anggota UP2K tetap dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka. Adapun dampak program UP2K, terjadinya perubahan yang dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan, pengetahuan dan relasi bagi para anggota pelaksana kegiatan UP2K RW 01. Persamaan dalam penelitian ini ada pada subyek yang diambil yaitu mengenai pemberdayaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah keadaan masa saat penelitian yaitu pada masa pandemi covid-19.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilla Ulpa dan Fatmariza. Dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program UP2K untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Desa Bunga Tanjung Kabupaten Kerinci”. Bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui Program UP2K Usaha Setia di Desa Bunga Tanjung Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya program UP2K Usaha Setia telah membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program-program yang bernilai ekonomis. Ada beberapa bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu: pelaksanaan pembuatan anyaman bambu, kegiatan simpan pinjam up2k usaha setia, dan pemberdayaan sosial perempuan. Akan tetapi masih ada kendala dalam pemberdayaan ini karena partisipasi perempuan masih rendah. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya sosialisasi, pelatihan dari pemerintah dan rendahnya pendidikan bagi perempuan. Persamaan pada penelitian ini ada pada subyek yang di ambil yaitu mengenai peningkatan ekonomi keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada bentuk pemberdayaan yang dilakukan yaitu: usaha batik, usaha kerupuk, usaha kue dan usaha jahit.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan terjun secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



langsung kelapangan agar diperoleh dan dikumpulkan data serta pengetahuan yang benar dan sesuai fakta yang terjadi. Adapun waktu penelitian yaitu April 2023.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial. penelitian kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung.¹⁰

Penelitian kualitatif ini mencoba mengerti suatu makna kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dalam situasi atau fenomena yang menjadi fokus penelitian, metode ini dipilih karena akan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana proses Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁰ Moelong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm.10



3. Jenis dan Sumber Data

a Jenis Data

Adapun sesuai dengan objek kajian pada penelitian ini maka sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Yang mana data utama yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi pada Kel. Tengah, Kec. Pelayangan, Seberang Kota Jambi.

2) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah suatu data pendukung yang mana cara memperolehnya secara tidak langsung ataupun suatu data penunjang yang berfungsi untuk menghindari data yang tidak valid yang didapatkan dari hasil temuan dilapangan. Data ini diperoleh melalui berbagai referensi dan literatur, baik itu berupa suatu penelitian, atikel, dokumen, buku yang relevansi dengan subtansi penelitian.

b Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini di peroleh dari sumber data primer dan sekunder, yang mana pada sumber data primer peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

peroleh dengan terjun langsung ke Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi. Sedangkan sumber data sekunder peneliti peroleh dari suatu penelitian, atikel, dokumen, buku yang relevansi dengan subtansi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini merupakan suatu langkah yang paling utama dalam penelitian karena pada dasarnya tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu :

a Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan serta pendirian secara langsung terhadap objek yang kita teliti, yang berguna untuk menghimpun data penelitian. Selain itu dengan observasi langsung kita dapat memperoleh data dari subjek baik yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tidak mau berkomunikasi secara verbal.

Adapun observasi pada penelitian ini adalah peneliti mendatangi langsung rumah ketua UP2K, serta anggota yang terkait. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, serta kendala dan solusi pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan, Seberang kota jambi.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b Wawancara (interview)

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermamfaat untuk menjawab persoalan diatas.

Informan dalam penelitian ini ditujukan kepada : Kepala Kelurahan, Ketua adat, Ketua UP2K, Anggota Poklak UP2K.

c Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, dan majalah.¹¹

Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah Foto-foto hasil wawancara bersama perangkat dan anggota pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Sebrang Kota Jambi.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang

¹¹ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

lain. Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut.

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.¹²

Adapun teknik yang digunakan dalam analisa kualitatif adalah tehnik *comparative* yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya untuk mendapatkan kesamaan suatu metode yang gunanya untuk membandingkan antara data lapangan dengan teori dari kepustakaan yang kemudian diambil kesimpulannya. Dengan cara menyusun secara sistematis dan memilah-milah data yang valid, kemudian hasil pengumpulan data lapangan tersebut dibandingkan dengan teori pada bab II apakah ada kesamaan ataukah ada perbedaan antara data lapangan dengan teori, selanjutnya setelah dianalisa kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Dan pada tahap akhir dalam penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan dimana penulis menggunakan cara berfikir induktif, yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum, tetapi dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan atas pengalaman empiris.

¹² De Lexi j, Meoloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : RR Karya, 1991), hlm.293.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun yang dimaksud pengetahuan khusus disini adalah teori-teori khusus atau temuan-temuan tentang pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga dilihat dari proses mengenai tahapan dalam upaya pemberdayaan perempuan, pelaksanaan program UP2K, dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam hal pendapatan dan perubahan yang terjadi dalam dan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi.

Miles dan Huberman menyebutkan bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif meliputi:¹³

a Pengumpulan data

Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Data merupakan bahan baku informasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen pengumpulan data serta kualifikasi pengumpul data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

¹³ Miles, M.B dan A.M Huberman, *Data Kualitatif. Buku sumber tentang metode-metode baru*. (Jakarta: IU Press, 1992)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam teorinya semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, kegunaan reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Biasanya reduksi data ini dibantu dengan beberapa alat bantu yang memudahkan pekerjaan peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian setelah melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian.

Reduksi data merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seorang peneliti untuk memproses berbagai data hasil dari penelitian dilapangan yang sudah dikumpulkan dan juga ditemukan, sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam data penelitian. Selanjutnya analisis data melalui reduksi data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti *Computer* dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.



c Penyajian Data

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.

d Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan nantinya merupakan jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya hipotesis atau sebaliknya.

C Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan serta penyusunan dalam penelitian supaya tersusun secara sistematis, maka ditentukan susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut

Bab I : Mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.



Bab II : Berisi segala macam informasi yang berhubungan dengan pengetahuan umum mengenai tema penelitian, atau dalam hal ini adalah pembahasan tentang Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi.

Bab III : Pada bab ini meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian di Kelurahan Tengah kecamatan Pelayangan seberang kota Jambi.

Bab IV : Bab ini membahas mengenai pembahasan dan hasil penelitian tentang Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi.

Bab V : Bab ini membahas mengenai penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti “kemampuan”.¹⁴ Menurut Edi Suharto pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan dapat dikatakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.¹⁵

Pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses guna meningkatkan skala atau upgrade nilai guna dari objek yang diberdayakan. Pemberdayaan sebagai proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam hal ini, pemerintah dapat

¹⁴ Amin Kuncoro, Kadar, *Pengaruh Pemberdayaan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, Buana Gender, Vol. 1 No.1. 2016, hlm. 47

¹⁵ Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.

berperan untuk menjadi fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan.¹⁶

Pemberdayaan merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi kemiskinan apabila pelaksanaannya diterapkan dengan benar. Dengan adanya pemberdayaan, masyarakat akan lebih memiliki pengetahuan yang luas untuk dapat menata kehidupannya kearah yang lebih maju. Melalui pemberdayaan, segala potensi yang ada dilingkungan masyarakat akan lebih mudah digali untuk dapat dimanfaatkan pemanfaatannya baik itu potensi sumber daya manusianya maupun potensi sumberdaya alamnya, dengan demikian pemberdayaan mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan.

2. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu proses, tentunya dilaksanakan secara bertahap, dan tidak bisa dilaksanakan secara instan. Tahap-tahap dalam pemberdayaan yaitu:

1. Tahap pembentukan kesadaran dan perilaku. Kebutuhan untuk membentuk kesadaran akan perilaku sadar dan peduli terhadap perasaan membutuhkan pengembangan keterampilan.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

¹⁶ Mardikanto, T., & Soebiato, P. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta. 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan ketrampilan- ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.¹⁷

Dalam tahap pertama, tahap perilaku dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif. Sentuhan penyadaran akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang kondisinya saat itu, sehingga dapat merangsang kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Dalam tahap kedua, dengan adanya pengetahuan, dan kecakapan ketrampilan maka sasaran dari pemberdayaan akan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan yang menjadi nilai tambahan dari potensi yang dimiliki. Sedangkan pada tahap ketiga, dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual dan ketrampilan ini sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan ketrampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian.¹⁸

¹⁷ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), hlm.83



3. Ruang Lingkup Pemberdayaan

Menurut Mardikanto dan Soebianto ruang lingkup kegiatan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

1. Bina Manusia

Bina manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan atau pengembangan kapasitas yang meliputi: Pengembangan kapasitas individu, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan kapabilitas sistem (jejaring).

2. Bina Usaha

Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, sebab bina manusia tanpa adanya bina usaha Maka tidak akan memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi. Bina usaha ini mencakup: Pemilihan komoditas dan jenis usaha, studi kelayakan dan perencanaan bisnis, pembentukan badan usaha, perencanaan investasi dan penerapan sumber pembiayaan, pengelolaan SDM dan pengembangan karir, manajemen produksi dan operasional,

¹⁸ Nur Atika Sari, “Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Melalui Pelestarian Kambing Peranakan Ettawa Ras Kaligesing di Wilayah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo” (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017) , hlm.9

manajemen logistik, penelitian dan pengembangan, pengembangan jejaring dan kemitraan, pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

3. Bina Lingkungan

Lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan bisnis dan kehidupan. Hal ini dinilai penting karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun operasi.

4. Bina Kelembagaan

Tersedianya dan efektifitas kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Pengertian tentang kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai bentuk ragam seperti organisasi dan kelompok. Namun kelembagaan memiliki arti yang luas sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas (masyarakat).¹⁹

B. Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan merupakan usaha pemenuhan kebutuhan praktis yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan.²⁰

¹⁹ Mardikanto, Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif dan Kebijakan Publik*. Bandung PT Alfabeta. Hlm 144

²⁰ Azizah Al-Hibri, dkk *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta, Press, 2001), hlm. 216



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pemberdayaan perempuan adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keluasaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan.

Pemberdayaan perempuan muncul akibat diskursus gender. Istilah ini sendiri muncul dari keprihatinan bersama terhadap nasib perempuan yang telah didiskriminasi selama berabad-abad. Ada beberapa hambatan mengapa perempuan terus di diskriminasi dalam pembangunan, antara lain batasan struktur sosial, keberadaan minoritas dan juga batasan mistis.

Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi, untuk itu dalam konsep pemberdayaan ini, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan ekonomi agar lebih terarah.²¹ Pemberdayaan perempuan terpanggil untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, yaitu memberdayakan perempuan dalam berbagai bidang seperti usaha, pendidikan atau pelatihan, bidang sosial, komunikasi informasi dan lain- lain sehingga terbatas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Pemberdayaan perempuan karenanya dapat dilihat dari posisi di mana perempuan hanya meningkat ketika perempuan mandiri dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²¹ Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan*. Oktober 2013 Vol. 9, No. 1

mampu mengendalikan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Karena dengan adanya pemberdayaan perempuan ini sangat mempengaruhi tingkat kualitas hidup seseorang terutama dalam bidang ekonomi keluarga dan hal itu secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya di masyarakat.

Keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan peran wanita tergantung pada interaksi empat unsur yaitu:

1. Motivasi perempuan untuk memberdayakan diri : hal ini memerlukan bantuan sarana dan prasarana (manusia, kelembagaan, dan tatanan kerja) yang mampu memotivasi perempuan untuk memberdayakan diri, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.
2. Program-program tepatguna dan berdayaguna yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi pemberdayaan perempuan: berarti kepedulian kalangan perguruan tinggi, swasta, dan LSM selain pemerintah merupakan elemen penting yang perlu dimantapkan dalam bentuk tatanan mekanisme kelembagaan pemberdayaan sumber daya perempuan secara terstruktur.
3. Dukungan berdedikasi dari seluruh aparat terlibat : dalam hal ini, melibatkan perempuan untuk pemberdayaan sumber daya perempuan perlu dibuat secara spesifik menurut semen khalayak sasaran, menurut status dan segmen ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



4. Peran aktif masyarakat: dalam hal ini, kesamaan pemahaman akan makna pemberdayaan perempuan merupakan pra-syarat tercapainya hasil optimal penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran wanita.²²

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses sekaligus tujuan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada didaerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.

Menurut Adisasmita pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya manusia pedesaan yang lebih efektif dan efisien seperti:

1. Aspek masukan atau input (sumber daya manusia (SDM), dana, peralatan atau sarana, data, rencana, teknologi)
2. Aspek proses seperti pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan

²² Aida Vitayala S. Hubies, "Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa". (Bogor : IPB Press, 2010). hlm. 119-120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Aspek keluaran dan out put seperti pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi.²³

2. Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengandalkan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu yang mandiri. Kemandirian merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seseorang yang ditandai dengan kemampuan berpikir memutuskan serta melakukan sesuatu demi mencapai pemecahan masalah-masalah.²⁴

Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan kepada perempuan untuk meningkatkan harkat martabat kaum perempuan agar hidup mandiri dan dapat disetarakan dengan kaum laki-laki karena memiliki hak dan potensi yang sama.²⁵ Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi perempuan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kaum perempuan dan menciptakan hubungan yang adil serta mengikutsertakan perempuan pada pengambilan keputusan.

²³ Sri Handani, *Pemberdayaan Masyarakat desa*, (Surabya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm.9

²⁴ Mulyono, Edi Sungkowo. 2017. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Hlm 41-44

²⁵ Reno, R. 2019. *Manfaat Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kel. Karya Lampung Timur*.



C. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

1. Pengertian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Program UP2K adalah salah satu program pemerintah dalam bidang pemberdayaan perempuan yang berupaya mengangkat status serta peran perempuan dari ketidakmandirian secara ekonomi dengan memberikan kemampuan atau kekuatan pada perempuan untuk dapat menjadi perempuan yang mandiri dengan potensi yang ada pada diri mereka. Upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K merupakan program yang secara khusus menangani masalah kemiskinan perempuan. Pemberdayaan perempuan itu sangat penting terutama pada keluarga miskin perlu adanya kegiatan aksi nyata dalam bidang sosial ekonomi.

Program UP2K merupakan salah satu dari implementasi dari Pokja PKK yang kedua. Program UP2K PKK ini diharapkan dapat dijadikan sebagai basis implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat praktis, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. Lebih dari itu, perempuan mempunyai andil besar dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kaum perempuan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan melakukan kegiatan produktif rumah tangga.

Salah satu cara untuk memberdayakan semua lapisan masyarakat di antaranya melalui tindakan pemberdayaan perempuan. Program ini dibuat untuk mengembangkan kegiatan usaha bagi para perempuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam program tersebut sehingga diharapkan perempuan mampu menghidupi keluarga yang sejahtera.²⁶

2. Tujuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

Secara umum tujuan dari UP2K adalah tercapainya suatu peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok atau perorangan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran kegiatan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) ini, lebih diutamakan pada keluarga- keluarga yang berpenghasilan rendah dan mengalami keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Dengan dilaksanakannya program UP2K di Kelurahan Tengah, diharapkan bukan hanya bisa mendapatkan bantuan modal untuk membantu masyarakat agar lebih mandiri dan bisa membantu dirinya sendiri secara finansial.

Sedangkan secara khusus, tujuan dari program UP2K adalah untuk membantu modal usaha bagi usaha ekonomi lemah, membantu pengembangan usaha bagi usaha yang membutuhkan penambahan modal serta menumbuhkembangkan kegiatan usaha yang bersifat kooperatif sehingga dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat guna mencapai tujuan pemberdayaan.²⁷

²⁶ Ulpa, F. *Pemberdayaan perempuan melalui program UP2K Usaha setia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa bunga tanjung kabupaten kerinci* (Doctoral dissertation, Universitas negeri Padang). 2020

²⁷ Reno, R. 2019. *Manfaat Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kel. Karya Lmpung Timur*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi

Kelurahan tengah adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pelayangan terletak di Seberang Kota Jambi. Letaknya berdekatan dengan Kecamatan Danau Teluk. Di Seberang ada 11 Kelurahan, 6 Kelurahan berada di Pelayangan dan 5 Kelurahan terletak di Danau Teluk. Kelurahan Tengah terletak di tengah-tengah antara kelurahan tersebut sehingga dinamakan dengan Kelurahan Tengah. Seluruh kampung di daerah seberang (khususnya Kecamatan Pelayangan) merupakan daerah rawa sehingga bentuk rumah penduduknya berupa rumah panggung dari bahan kayu. Di daerah ini juga ditemukan rumah rakit yang digunakan pendatang dari Palembang sebagai tempat tinggal sebelum kemudian membangun rumah di atas daratan/tanah.

Masyarakat Kota Jambi menyebut penduduk yang tinggal di daerah seberang (Kecamatan Pelayangan) ini adalah penduduk asli Jambi atau biasa disebut Melayu Jambi.

Pada era 1980-an kebawah, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh masyarakat kecamatan Pelayangan khususnya kelurahan Tengah menjadikan pendidikan agama sebagai satu-satunya pilihan untuk pendidikan anak-anaknya. Hal ini menjadikan kelurahan tersebut



mendapat sebutan kampung Islam, dimana mayoritas penduduk disana beragama Islam, dan ajaran Agama Islam sangat melekat disana.²⁸

B. Data Umum Kelurahan Tengah

Secara geografis, Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan memiliki luas wilayah 231 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.209 jiwa, yang terdiri dari 318 Kartu Keluarga.

Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Tengah dengan kelurahan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Ulu Gedong
2. Sebelah Selatan : Sungai Batang Hari
3. Sebelah Barat : Kelurahan Ulu Gedong
4. Sebelah Timur : Kelurahan Jelmu

Kemudian berikut Orbitrasi (Jarak dari pusat pemerintahan) dari Kelurahan Tengah:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Jarak dari pusat pemerintah ke kecamatan | : 1/2 Km |
| 2. Jarak dari pusat pemerintah kota | : 15 Km |
| 3. Jarak dari ibukota kabupaten | : 10 Km |
| 4. Jarak dari ibukota provinsi | : 6 Km ²⁹ |

²⁸ Dokumentasi Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

²⁹ Dokumentasi Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi



C. Visi dan Misi Kelurahan Tengah

1. Visi

Mewujudkan Kelurahan Tengah yang unggul dan kompetitif dalam pelayanan serta berusaha menciptakan Kelurahan yang bersih, tertib, aman, dan religius

2. Misi


- a. Memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat Kelurahan Tengah.
- b. Mewujudkan rasa kepedulian, kebersamaan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- c. Meningkatkan kebersihan lingkungan dengan mengedepankan penataan lingkungan yang terib, nyaman, sehat dan mewujudkan masyarakat yang religius.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



D. Struktur Organisasi Kelurahan Tengah

Berikut ini adalah struktur organisasi Kelurahan Tengah.³¹



E. Keadaan Penduduk Kelurahan Tengah

Jumlah penduduk kelurahan Tengah adalah sebanyak 1.209 jiwa, dengan jumlah kepala (KK) sebanyak 318. Berikut keadaan penduduk kelurahan tengah:

³⁸ Dokumentasi Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Keadaan Jumlah Penduduk Kelurahan Tengah

Tabel 2

Keadaan Jumlah Penduduk Kelurahan Tengah³²

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki-Laki	593 Jiwa
2	Perempuan	614 Jiwa
3	Usia 16-65	933 Jiwa

(Sumber : Data UP2K diolah tahun 2023)

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3

Tingkat pendidikan penduduk³⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Penduduk buta huruf	0 Orang
2	Tidak tamat SD	8 Orang
3	Tamat SD	1 Orang
4	SLTP Sederajat	23 Orang
5	SLTA Sederajat	73 Orang
6	D-1	4 Orang
7	D-2	1 Orang
8	D-3	1 Orang
9	S-1	24 Orang
10	S-2	4 Orang
11	S-3	0 Orang
Jumlah		139 Orang

(Sumber : Data UP2K diolah tahun 2023)

³² Dokumentasi Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

³⁴ Dokumentasi Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi



F. Sarana Dan Prasarana

1. Kantor Lurah	: Permanen
2. Prasarana Kesehatan	
a) Puskesmas	: 1
b) UKBM (Posyandu)	: 1
3. Prasarana Pendidikan	
a) PAUD	: 1
b) TK	: 0
c) SD	: 0
4. Prasarana Ibadah	
a) Masjid	: 1
b) Musholla	: 1
5. Prasarana Umum	
a) Olahraga	: 1
b) Kesenian/Budaya	: 1
c) Balai Pertemuan	: 1

G. Gambaran Umum Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)

1. Sejarah Singkat Program Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kelurahan Tengah

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan satu dari banyak program pemerintah yang memberdayakan kaum perempuan terutama dari segi sosial ekonomi yang dilakukan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kelurahan Tengah. UP2K bergerak dibawah naungan tim Penggerak Pemberdaya dan Kesehatan Keluarga (PKK).

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tengah sudah berjalan sejak tahun 2018. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tengah memiliki 4 Kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. UP2K ini dilakukan bermaksud untuk meningkatkan kemandirian kaum perempuan terutama di wilayah Kelurahan Tengah karena mayoritas anggotanya adalah kaum perempuan. UP2K juga menjadi sebuah wadah untuk para kaum perempuan mengembangkan potensi dan meningkatkan taraf hidup diri dan keluarga mereka.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memiliki empat kelompok kerja diantaranya, Pokja I membidangi penghayatan dan pengamalan pancasila serta gotong royong contoh kegiatannya yaitu pengajian, majelis taklim. Pokja II membidangi pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan contoh kegiatannya yaitu UP2K, BKB PAUD. Pokja III membidangi pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga contoh kegiatannya yaitu penghijauan, P2KP, Taman Hati. Pokja IV membidangi kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat contoh kegiatannya Posyandu, Posbindu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Struktur Kepengurusan UP2K Kelurahan Tengah

Gambar 1

Struktur Kepengurusan UP2K Kelurahan Tengah³⁵



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴² Dokumentasi Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi



3. Peta UP2K-PKK Kelurahan Tengah

Gambar 2

Peta UP2K-PKK Kelurahan Tengah³⁶



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴³ Dokumentasi Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi.**

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti di lapangan, Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi sudah berjalan sejak tahun 2018 dan sudah menuai hasil, dalam artian program ini sudah bisa dikatakan berhasil.

Keberhasilan dari program ini tentunya tidak lepas dari proses pelaksanaan yang terstruktur. Berdasarkan hasil observasi peneliti dalam proses pelaksanaannya meliputi:

1. **Aspek Masukan Input**

a. **Sumber Daya Manusia (SDM)**

Agar Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga ini berjalan dengan semestinya maka terlebih dahulu perlu dilakukan pendataan dan mensosialisasikan program kepada masyarakat yang memiliki usaha. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber daya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

manusia (SDM) yang mau mengembangkan usahanya dengan mendapatkan bantuan penguat modal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua program UP2K adalah sebagai berikut:

“Sebelum memberikan bantuan modal, pihak kami terlebih dahulu melakukan pendataan mengenai usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh masyarakat khususnya ibu-ibu yang merupakan pelaku usaha, sehingga nanti bantuan modal ini bisa menjadi penguat usaha mereka dan tepat sasaran.”

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sebelum memberikan pinjaman modal, hal yang terlebih dahulu dilakukan adalah mencari SDM dengan mendata masyarakat yang memiliki usaha dan yang ingin berpartisipasi dalam program UP2K.

Lebih lanjut lagi Ketua UP2K mengatakan:

“Kemudian pihak kami melakukan sosialisasi, namun hanya kepada orang-orang yang memiliki usaha saja, karena program ini merupakan bantuan modal yang diberikan kepada pelaku usaha kecil.”³⁷

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Ermawati selaku anggota UP2K :

“Sepengetahuan saya, bantuan pinjaman modal usaha ini hanya diberikan kepada orang-orang yang memiliki usaha saja, jadi siapapun yang memiliki usaha kecil bisa mengikuti program ini untuk penguat modal usaha.”³⁸

Kemudian hal ini juga disampaikan oleh ibu Sari Atika selaku anggota UP2K:

³⁷ Wawancara bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

³⁸ Wawancara bersama anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi



“Untuk menentukan siapa saja yang menerima bantuan ini, pengurus UP2K mengadakan kunjungan ke lokasi, kebetulan sebelum bergabung ke dalam kelompok UP2K, saya sudah memiliki usaha, namun hanya dengan modal yang seadanya, karena ditawari, dan saya juga sebenarnya butuh bantuan modal jadi saya bergabung kedalam program ini.”³⁹

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa proses awal dari pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah mencari sumber daya manusia (SDM) dengan melakukan pendataan dan mensosialisasikan kepada para pelaku usaha kecil.

b. Dana, Sarana, dan Teknologi

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa sebelum sampai ke proses pelaksanaan program UP2K, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan, hal ini disampaikan oleh ketua UP2K sebagai berikut:

“Karena program ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang ekonominya menengah kebawah, jadi sebelum proses pelaksanaannya dilakukan maka pemerintah terlebih dahulu mempersiapkan beberapa hal seperti dana bantuan, kemudian, sarana, dan teknologi dengan tujuan supaya program ini tersusun dan berjalan dengan semestinya”

Lebih lanjut lagi ketua program UP2K mengatakan:

“Setelah SDM ditemukan maka proses selanjutnya adalah memberikan dana, kemudian pelatihan kepada anggota.”⁴⁰

⁴⁰ Wawancara bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan ketua program UP2K dapat diketahui bahwa sebelum masuk ke proses pelaksanaan atau bisa disebut dengan pengimplementasian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), perlu dilakukan pengelompokan dan pelatihan terkait pemasaran dengan menggunakan teknologi, kemudian mempersiapkan sarana/alat, hal ini dilakukan agar tujuan dari program ini berhasil dicapai.

Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa kelompok pelaksana (Poklak) program UP2K ini terdiri dari 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdapat 5 orang. Hal ini diperkuat oleh wawancara peneliti dengan salah satu anggota UP2K yaitu ibu Sri Rezeki sebagai berikut:

“Kami dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang, disini saya sebagai ketua kelompok adalah yang bertanggung jawab atas anggota pelaksana dan pembagian dana pinjaman.”⁴¹

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dari program UP2K ini, perlu dipersiapkan secara matang terkait dengan pengelompokan agar dana bantuan jelas akan diberikan kepada siapa aja, sarana yang mendukung proses pelaksanaan program ini, dan pelatihan terkait pemanfaatan teknologi untuk pemasaran.

⁴¹ Wawancara bersama anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lebih lanjut lagi ketua UP2K mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk pembentukan kelompok serta pengorganisasian, masyarakat diundang untuk datang ke kantor lurah. Disini lah nanti dijelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan UP2K ini serta melakukan kesepakatan pemilihan pengurus kelompok. Kemudian juga akan dilaksanakan pelatihan atau pembekalan untuk para anggota yang menerima bantuan modal”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat kita ketahui bahwa pemberdayaan perempuan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dilakukan dengan melalui beberapa proses, serta setiap anggota mempunyai perannya masing-masing.

2. Aspek Proses

a. Pelaksanaan

Pemberdayaan perempuan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah berupa bantuan modal atau penguat modal usaha bagi ibu-ibu yang mempunyai usaha kecil.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara peneliti sebelumnya, diketahui bahwa pelaksanaan program UP2K di Kelurahan Pelayangan Seberang Kota Jambi terdapat beberapa kelompok pelaksana (Poklak) yang berjumlah 4 kelompok yaitu (Putri Bulan, Putri Pinang Masak, Putri Kencana, dan Putri Kandis)

Hal ini diperkuat oleh wawancara yang dilakukan peneliti bersama ketua UP2K sebagai berikut:

“Pelaksanaannya nanti sistemnya seperti ini, jadi kami mempunyai empat kelompok pelaksana, dana yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar Rp. 2.000.000, nanti 2 Juta inilah yang akan dibagi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada masing-masing kelompok, dibagikan secara adil dan merata.”⁴²

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan:

“Jadi masing-masing kelompok nanti mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp. 500.000 yang nanti digunakan secara bergiliran, serta yang bertanggung jawab dalam pembagian dana pinjaman ini adalah ketua kelompok.”

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama ketua kelompok pelaksana (Poklak) sebagai berikut:

“Iya dana yang kami terima sebesar Rp. 500.000, uang ini digunakan secara bergiliran oleh anggota kelompok, atau bisa juga dibagi rata, tapi biasanya bergiliran.”⁴³

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dana yang keluar dari pemerintah adalah Rp. 2.000.000, dana ini nanti dibagi secara rata kepada masing-masing kelompok sejumlah Rp. 500.000 kemudian dikelola oleh ketua kelompok pelaksana (Poklak).

Wawancara lebih lanjut peneliti dengan beberapa anggota penerima bantuan penguat modal sebagai berikut:

“Saya termasuk anggota yang mendapatkan bantuan UP2K, biasanya pemberian pinjaman modal usaha ini dilakukan secara bergiliran, jadi semisal saya meminjam pertama kemudian setelah dana saya kembalikan giliran meminjam kedua yang menggunakan dana tersebut.”⁴⁴

⁴² Wawancara bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

⁴³ Wawancara bersama ketua kelompok UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

⁴⁴ Wawancara bersama Anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Demikian juga yang disampaikan ibu Sari Atika selaku penerima bantuan modal usaha UP2K sebagai berikut:

“Saya bergabung kedalam kelompok UP2K dan menerima bantuan penguat modala usaha, jadi dana yang saja pinjam dari UP2K ini saya gunakan untuk tambahan modal usaha kue yang saya jalankan, biasanya saya hanya menjual kue ketika ada pesanan saja, setelah menerima bantuan modal ini saya bisa setiap hari jualan kue, karena modalnya sudah ada.”⁴⁵

Hasil wawancara tersebut senada dengan observasi yang peneliti lakukan, bahawasanya ibu penjual kue melakukan usahanya yaitu dengan berjualan setiap hari, hal ini merupakan salah satu bentuk keberhasilan program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

Hal ini dirasakan juga oleh ibu Ermawati selaku pengusaha jahit melalui wawancara sebagai berikut:

“Iya, saya juga termasuk penerima bantuan modal program UP2K, saya menerima pinjaman dana Rp. 500.000 yang bisa saya gunakan untuk membeli bahan jahit, hasilnya lumayan ada peningkatan, karena biasanya saya hanya menjahit ketika ada pesanan, namun karena sudah ada modal saya bisa menjahit pakaian sebelum ada yang pesan, jadi saya jahit baju untuk dipromosikan dan dijual kepada pembeli.”⁴⁶

Begitu juga hasil wawancara peneliti bersama ibu Siti Aisyah selaku pengusaha kerupuk sebagai berikut:

“Alhamdulillah saya sangat terbantu dengan adanya pinjaman modal ini, walaupun sistemnya bergiliran tapi setidaknya ada bantuan sehingga saya bisa menjalankan usaha dengan semestinya.”

⁴⁵ Wawancara bersama Anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

⁴⁶ Wawancara bersama Anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

Dari beberapa kutipan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program UP2K adalah dengan cara meminjamkan modal usaha sebagai penguat usaha dan diberikan secara bergiliran. Program ini sangat membantu ibu-ibu Kelurahan Tengah untuk meningkatkan pendapatan mereka setiap bulan nya.

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti, sistem pengembalian dana pinjaman UP2K ini adalah dengan di cicil perminggu, anggota yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana tersebut sehingga bisa bergiliran dengan anggota yang lainnya.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, sebagai berikut:

“Uang yang dipinjamkan kepada anggota harus dikembalikan dengan cara di cicil, hal ini dilakukan agar tidak memberatkan anggota yang menerima pinjaman, karena kami tidak mengharuskan pembayaran secara full, lagi pula tujuan program ini kan untuk membantu para anggota UP2K untuk memperkuat modal usaha mereka.”⁴⁷

Hal ini diperkuat juga oleh hasil wawancara peneliti bersama salah satu anggota UP2K:

“Iya, program ini sangat membantu, karena sistem pembayarannya adalah dengan cara di cicil perminggu, selain itu tiap satu minggu sekali para anggota mengumpulkan uang kas, yang nantinya uang tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan mendadak.”

Lebih lanjut lagi, anggota UP2K lainnya mengatakan dalam wawancara sebagai berikut:

⁴⁷ Wawancara bersama Ketua UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi





“Biasanya setiap satu minggu sekali anggota UP2K yang menerima bantuan pinjaman modal harus membayar pinjaman tersebut, namun dengan cara di cicil supaya tidak memberatkan anggota”⁴⁸

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa pemberdayaan perempuan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga yang ada di Kelurahan Pelayangan sangat membantu masyarakat disana khususnya perempuan, bantuan ini dapat mengembangkan usaha rintisan yang dilakukan ibu-ibu kelurahan Tengah, kemudian pengembalian dana pinjaman adalah dengan cara di cicil, hal ini juga salah satu aspek yang mempermudah anggota UP2K dalam mewujudkan tujuan awal mereka.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, program UP2K ini juga aktif mengikuti perlombaan tingkat kota, keberhasilan program ini juga bisa dilihat dari prestasi yang mereka raih.

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama ketua program UP2K adalah sebagai berikut:

“Kami juga aktif jika ada perlombaan yang diadakan oleh walikota, bahkan anggota kami pernah membawa juara 2, harapan 2, dan harapan 3 pada tingkat kota.”

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan:

“Ya, harapan kedepannya semoga program ini dapat lebih berkembang, lebih banyak lagi prestasi-prestasi yang diraih, kemudian juga semoga dengan adanya program ini, ibu-ibu kelurahan Tengah dapat terbantu ekonominya.”

⁴⁸ Wawancara bersama Anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

Dari beberapa hasil kutipan wawancara diatas, mengenai tahap pelaksanaan dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dapat disimpulkan bahwasanya pelaksanaan dari program ini sudah dilakukan dengan baik, hal ini dibuktikan oleh ungkapan ibu-ibu anggota UP2K yang merasa terbantu dengan adanya program ini, selain itu juga program UP2K di kelurahan Tengah ini juga sering mengikuti lomba tingkat Kota bahkan membawa pulang piala kemenangan.

b. Monitoring dan Evaluasi

Setelah berjalannya program UP2K tahapan akhir dari program ini adalah mengevaluasi atau memonitoring keberhasilan usaha yang diajalkan oleh penerima bantuan modal ini.

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan, evaluasi program ini dilakukan pada saat kumpul kegiatan arisan (Jimpitan), pada saat ini juga para anggota UP2K membayar uang kas jimpitan sebesar Rp. 5.000.⁴⁹

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah:

“Untuk pemantauan usaha, itu dilakukan pada saat kumpul kumpul, biasanya pada saat acara arisan yasinan, namun kalo lagi santai santai ya paling melalui interaksi keseharian juga, karena masyarakat disini tergolong aktif bersosialisasi, jadi kami bisa menilai dari interaksi tersebut.”⁵⁰

⁴⁹ Observasi kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Kelurahan Tengah, Pelayangan, Jambi

⁵⁰ Wawancara bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini juga dikatakan oleh salah satu anggota UP2K dalam wawancara peneliti sebagai berikut:

“Kalo pemantauan usaha, setahu saya itu dilakukan pada saat arisan yasinan ibu-ibu, disela-sela itu ketua kami dan para anggota UP2K melakukan diskusi santai mengenai usaha dan program, mengenai permasalahan yang muncul dan lainnya.”⁵¹

Berdasarkan dari beberapa kutipan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi program dilakukan pada saat kumpul arisan dan yasinan, selain itu ketua UP2K juga melakukan pemantauan santai melalui interaksi keseharian bersama pelaku usaha UP2K. Hal ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun kegiatan.

3. Aspek Keluaran *Output*

a. Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program UP2K merupakan cara yang tepat untuk memperbaiki ekonomi keluarga serta menjadikan kaum perempuan ikut serta dalam membantu keuangan rumah tangga.

Wawancara peneliti bersama salah satu anggota UP2K sebagai berikut:

“Setelah adanya program UP2K ini saya merasa terbantu baik dari segi ekonomi maupun kemampuan yang saya miliki selama ini, dengan adanya program ini saya dan yang lainnya bertahap untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya.”

⁵¹ Wawancara bersama salah satu anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini juga disampaikan oleh ketua program UP2K melalui wawancara peneliti sebagai berikut:

“Ya, Alhamdulillah tercapai semua dan berjalan sesuai dengan rencana awal, tujuan yang ditetapkan diawal tercapai, ekonomi masyarakat membaik, kemudian saya juga berharap kedepannya program ini terus berjalan sehingga lebih banyak lagi yang terbantu untuk generasi berikutnya.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setelah adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah keadaan masyarakat sedikit demi sedikit mengalami perbaikan kualitas hidup, baik dari segi ekonomi maupun kemampuan. Hal ini karena sasaran dari program ini adalah meningkatnya kemampuan dan pendapatan keluarga sehingga masyarakat terbantu dengan adanya program ini.

b. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi

Hasil wawancara peneliti dengan ketua UP2K sebagai berikut:

“Saya selaku ketua UP2K selalu memantau perkembangan usaha dan menjadwalkan pelatihan ,serta membuat laporan akhir dari program ini. Hal ini dilakukan agar mengetahui sejauh mana keberhasilan program ini karena apabila dalam pengelolaan dana ada kemajuan maka program ini sudah dapat dikatakan efektif untuk diterapkan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui perkembangan dari program ini, ketua UP2K selalu memantau dan berusaha mengoptimalkan pelatihan untuk para anggota agar program ini efektif untuk dilaksanakan.

Pemberian modal saja tidak cukup untuk menjadikan program ini mengalami peningkatan efektifitas dan efisiensi, maka dari itu perlu



B. Kendala Dan Solusi Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi

Dalam pelaksanaan suatu program tentunya terdapat beberapa kendala kemudian disusul oleh solusi untuk mengatasi kendala tersebut, begitu juga dengan pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga .

1. Kendala Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kelurahan Tengah

Berdasarkan dari hasil observasi program usaha peningkatan pendapatan keluarga di kelurahan Tengah, peneliti menemukan terdapat beberapa kendala yang dialami oleh para pelaku usaha mikro, diantaranya:

a) Promosi dan Pemasaran

Di era modern ini, biasanya para pelaku usaha sudah memakai media sosial sebagai strategi pemasaran usaha mereka. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, diketahui bahwa ibu-ibu anggota UP2K yang merupakan pelaku usaha mikro masih belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Hal ini merupakan kendala yang dihadapi oleh pengusaha mikro di Kelurahan Tengah.⁵²

Hasil observasi tersebut senada dengan yang dikatakan ibu Sari Atika sebagai pengusaha kue sebagai berikut:

“Kendala yang saya hadapi adalah saya tidak bisa promosi pakai media sosial, saya tidak paham teknologi, jadi hanya promosi dari mulut ke mulut saja.”⁵³

Hal yang sama juga dialami oleh ibu Nurma selaku pengrajin batik melalui wawancara sebagai berikut:

“Untuk mempromosikan usaha batik, biasanya orang-orang tau dari para tetangga, kadang juga saya promosikan lewat wa, tapi memang belum ada sosial media khusus untuk usaha batik saya seperti Instagram.”⁵⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro di Kelurahan Tengah adalah terkait dengan strategi pemasaran yang kurang. Pemasaran merupakan hal yang mempunyai peran penting dalam pertumbuhan bisnis. Bisnis akan sulit berkembang jika pelaku usaha tidak mengetahui strategi pemasaran yang baik dan benar.

⁵² Observasi kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Kelurahan Tengah, Pelayangan, Jambi

⁵³ Wawancara bersama ibu Sari Atika selaku pengusaha kue serta anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi

⁵⁴ Wawancara bersama ibu Nurma selaku pengrajin batik serta anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi





b) Bahan Baku

Bahan baku merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk para pelaku usaha. Hal ini dialami oleh pengusaha kerupuk dan pengrajin batik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Ibu Siti Aisyah sebagai berikut:

“Kendalanya dibahan baku, seperti ikan. Untuk mendapatkan bahan baku yang sesuai itu sangat susah, kadang ada kadang tidak, jadi saya terhambat dalam pembuatan kerupuk.”⁵⁵

Hal yang sama juga dialami oleh pengrajin batik, berikut hasil wawancara peneliti:

“Kalau saya kendalanya adalah kadang warna batik yang saya pesan dipasaran untuk pembuatan batik itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, sehingga membuat konsumen tidak puas dengan hasil batik yang saya buat, bahkan pernah ada salah satu konsumen tidak jadi ambil pesanan karena tidak sesuai dengan apa yang dipesan, hal ini membuat saya rugi.”⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh pengusaha kerupuk dan pengrajin batik adalah pada bahan baku pembuatannya. Hal ini menjadi penghambat untuk mengembangkan usaha yang sedang mereka jalani.

Bahan baku merupakan hal terpenting dalam memproduksi, hal ini juga diperkuat oleh pendapat ketua UP2K ketika peneliti melakukan wawancara, sebagai berikut:

⁵⁵ Wawancara bersama ibu Siti Aisyah selaku pengusaha kerupuk serta anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi

⁵⁶ Wawancara bersama ibu Nurma selaku pengrajin batik serta anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Setau saya, kalo mengenai kendalanya ya, itu biasanya pada ketersediaan bahan baku, apalagi pengusaha kerupuk, itu sering mengeluh karena bahan baku kadang ada kadang tidak.”⁵⁷

Lebih lanjut lagi, ketua UP2K mengatakan:

“Kemudian hal yang sama juga dirasakan pengrajin batik, karena biasanya warna untuk batik tulis itu susah dicari sesuai dengan permintaan konsumen.”⁵⁸

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara peneliti bersama anggota dan ketua UP2K dapat diketahui bahwa, untuk memperlancar kegiatan produksi, maka bahan baku harus selalu ada dan sesuai dengan permintaan konsumen dan kebutuhan produksi lainnya. Namun berbeda dengan kenyataannya, masih ada pelaku usaha mikro di Kelurahan Pelayangan yang kesulitan mendapatkan bahan baku. Hal ini merupakan kendala dalam pelaksanaan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K).

c) Faktor Tenaga Kerja

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti, diketahui bahwa semenjak bergabung ke dalam Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) para pelaku usaha khususnya pengusaha jahit mengalami peningkatan dalam jumlah pesanan, hal ini membuat pesanan membludak namun tidak ada tenaga kerja yang membantu.⁵⁹

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama ibu Ermawati selaku pengusaha jahit sebagai berikut:

⁵⁷ Wawancara bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi

⁵⁸ Wawancara bersama ibu Nurma selaku pengrajin batik serta anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi

⁵⁹ Observasi kegiatan UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Semenjak saya bergabung ke program ini rasanya banyak sekali pesanan masuk, yang menjadi kendalanya ya kadang kesulitan untuk menyelesaikan pesanan karena saya tidak memiliki karyawan.”⁶⁰

Lebih lanjut lagi ibu Ermawati mengatakan:

“Kalo untuk merekrut karyawan sepertinya belum memungkinkan, karena inikan usaha rumahan ya, jadi yang membantu saya paling anak-anak itupun kalau tidak sibuk.”⁶¹

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala yang dialami oleh ibu Ermawati adalah kewalahan dalam menyelesaikan pesanan jahit karena tidak ada tenaga kerja. Alasan ibu Ermawati belum menerima karyawan adalah karena usaha ini merupakan kegiatan rumahan, jadi untuk merekrut karyawan belum memungkinkan. Lagipula kendala ini masih bisa diatasi oleh ibu Ermawati.

d) Faktor Cuaca

Bagi pengusaha kerupuk, keadaan cuaca sangat penting dalam hal produksi. Hal ini disampaikan oleh ibu Siti Aisyah selaku pengusaha kerupuk, sebagai berikut:

“Kendala lainnya adalah cuaca, karena untuk proses produksi kerupuk itu sendiri memerlukan terik panas matahari untuk menjemur kerupuk agar layak jual.”

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti bersama ibu Siti Aisyah sebagai berikut:

⁶⁰ Wawancara bersama ibu Ermawati Selaku selaku penjahit serta anggota UP2K Kecamatan Pelayangan, Kelurahan tengah, Jambi

⁶¹ Wawancara bersama ibu Ermawati selaku penjahit serta anggota UP2K Kecamatan Pelayangan, Kelurahan tengah, Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Kadang kalau lagi musim hujan, pendapatan kita hanya sedikit, karena saya kesulitan untuk bisa menjemur kerupuk sehingga tidak ada stok barang yang harus dijual kepada konsumen.”⁶²

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan

bahwa pada proses produksi kerupuk, cuaca yang terik sangat menguntungkan bagi pengusaha kerupuk, karena jika pada musim hujan pemasukan dari pengusaha kerupuk berkurang. Hal ini merupakan kendala yang dialami oleh pengusaha kerupuk.

e) Target Penjualan Tidak Tercapai

Sebagai pelaku usaha mikro tentunya mengalami hal dimana produk yang dijual tidak habis. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pengusaha kue berjualan kue setiap hari, namun kue tidak selalu habis, kadang ada saat dimana masih tersisa dan terpaksa dimakan sendiri atau diberikan kepada tetangga.⁶³

Hal ini senada dengan hasil wawancara peneliti bersama pengusaha kue sebagai berikut:

“Iya, saya berjualan kue setiap hari, menitipkan ke toko-toko, kadang juga berjualan di pasar, namun kadang habis kadang tidak. Ini kendala yang saya alami, karena jika hal tersebut terjadi setiap hari, bisa merugikan saya.”⁶⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami oleh pengusaha kue adalah target penjualan tidak tercapai. Hal ini tentunya dapat merugikan pengusaha kue.

⁶² Wawancara bersama ibu Siti Aisyah Selaku pengusaha kerupuk serta anggota UP2K Kecamatan Pelayangan, Kelurahan tengah, Jambi

⁶³ Observasi kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga, Kecamatan Pelayangan, Kelurahan tengah, Jambi

⁶⁴ Wawancara bersama ibu Sari Atika Selaku pengusaha kue serta anggota UP2K Kecamatan Pelayangan, Kelurahan tengah, Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Namun, biasanya kalo dirasa permintaan dari konsumen berkurang, saya mengurangi jumlah kue yang saya buat perharinya, hal ini saya lakukan agar tidak rugi.”⁶⁵

Hal ini membuktikan bahwa sebelum memproduksi para pelaku usaha harus melakukan riset pasar, karena hal ini sangat berkaitan dengan strategi apa yang harus digunakan untuk menentukan target penjualan produk kedepannya, selain itu pelaku usaha juga harus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya agar tidak mengalami kerugian.

2. Solusi Untuk Mengatasi Masalah Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kelurahan Tengah.

a) Mengadakan Pelatihan Strategi Pemasaran Produk

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga tersebut, hal yang mesti dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan untuk strategi memasarkan produk. Dari hasil wawancara sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala seperti belum memanfaatkan platform media sosial sebagai strategi pemasaran produk.

⁶⁵ Wawancara bersama ibu Sari Atika Selaku pengusaha kue serta anggota UP2K Kecamatan Pelayangan, Kelurahan tengah, Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini semestinya menjadi sebuah evaluasi bagi ketua program UP2K untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

“Solusinya ya, saya sebagai ketua harus lebih memperhatikan hambatan yang dirasakan oleh ibu-ibu sebagai pelaku usaha, jika masalahnya seperti ini, nantinya akan diadakan sosialisasi untuk mengajarkan ibu-ibu cara memasarkan produk menggunakan media sosial khususnya Instagram ya.”⁶⁶

Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh salah satu anggota UP2K sebagai berikut:

“Seharusnya ada pelatihan, bagaimana cara menyusun strategi, bagaimana cara mempromosikan produk, karena kita sebagai ibu-ibu ini kadang kurang paham dengan teknologi, jadi bingung juga.”⁶⁷

Lebih lanjut lagi wawancara peneliti bersama ketua UP2K sebagai berikut:

“Sebelumnya pernah dilakukan sosialisasi, namun tidak terlalu fokus pada permasalahan ini, dan juga tidak berkelanjutan, jadi mungkin ibu-ibu masih bingung ya.”⁶⁸

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya, untuk mengatasi kendala yang ada, maka dapat dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan strategi pemasaran produk, kegiatan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan namun belum ada perhatian khusus mengenai permasalahan tersebut. Ketua UP2K dan anggota dalam program ini sama-sama berharap

⁶⁶ Wawancara bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, Pelayangan, Jambi

⁶⁷ Wawancara bersama salah satu anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi

⁶⁸ Wawancara bersama ketua UP2K Kelurahan Tengah, Pelayangan, Jambi



untuk keberhasilan dari suatu program sehingga pemberdayaan perempuan di kelurahan Tengah dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan awal.

b) Mengidentifikasi Masalah

Untuk mencapai tujuan awal diterapkannya program ini, hal yang perlu dilakukan sebagai solusi dari kendala yang muncul adalah mengidentifikasi masalah, kemudian baru bisa mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Hal ini dikatakan oleh ketua UP2K melalui wawancara peneliti sebagai berikut:

“Untuk mengatasi kendala yang dialami anggota UP2K, caranya dengan melakukan kumpul rutin kemudian para anggota menyampaikan kendala mereka terlebih dulu sehingga dengan cara itu dapat anggota lainnya dapat meberikan tanggapan dan saran terkait dengan permasalahan yang dialami pelaku usaha.”⁶⁹

Lebih lanjut lagi hal ini dikatakan juga oleh salah satu anggota UP2K melalui wawancara peneliti sebagai berikut:

“Kalo cara mengatasi kendala yang ada, bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk diskusi terkait permasalahan yang dialami anggota, kemudian nanti biasanya ibu-ibu lainnya menyarankan solusi dan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut.”⁷⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti bersama ketua dan anggota UP2K dapat disimpulkan bahwa, untuk mengatasi kendala yang dialami para pelaku usaha adalah dengan cara mengidentifikasi

⁶⁹ Wawancara bersama Ketua UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi

⁷⁰ Wawancara bersama salah satu anggota UP2K Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Jambi

masalah, mengadakan pertemuan anggota untuk menyampaikan kendala kemudian disusul dengan solusi yang diberikan oleh para anggota lainnya. Hal ini merupakan solusi yang dilakukan oleh ketua UP2K sebagai wadah evaluasi keberhasilan Pemberdayaan Perempuan Melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Tengah, Pelayangan, maka untuk mempermudah para pembaca agar dapat memahami pembahasan yang lebih mendalam pada skripsi ini, penulis menyimpulkan:

1. Proses pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 di kelurahan Tengah kecamatan pelayangan seberang kota jambi meliputi, aspek masukan *input* (Sumber Daya Manusia, dana, peralatan, sarana dan teknologi), aspek proses (Pelaksanaan dan pengawasan), aspek keluaran *output* (Pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).
2. Kendala yang dihadapi pemberdayaan perempuan melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi ini bermacam-macam diantaranya: terkait dengan promosi dan pemasaran produk, kesulitan mendapatkan bahan baku yang sesuai, kemudian faktor tenaga kerja, faktor cuaca, dan target penjualan yang tidak tercapai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan cara mengadakan pelatihan strategi pemasaran produk dan mengidentifikasi masalah.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Kelurahan Tengah, program ini merupakan program pemberdayaan perempuan yang sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, untuk mencapai tujuan dari program ini diperlukan adanya kerja sama yang baik antara semua pihak, maka dari itu mengatasi kendala yang dirasakan pada saat proses penerapan program, diharapkan bagi semua anggota untuk memberikan solusi jalan keluar sehingga program ini berhasil.
2. Untuk pelaksana program UP2K Kelurahan Tengah, program UP2K memang sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan oleh prestasi yang diraih dan peningkatan ekonomi masyarakat, namun akan lebih baik lagi jika lebih memperhatikan kendala-kendala yang dialami oleh para pelaku usaha serta memberikan solusi untuk mengatasinya.

C. Penutup

Demikian dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari banyak kekurangan baik dalam penyusunan dan lainnya, sehingga skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu perlu lagi perbaikan dan pembenahan. Dengan kerendahan hati, peneliti mohon maaf apabila ada pihak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

tersinggung dalam penelitian ini, dengan besar harapan, skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan referensi penelitian selanjutnya.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J. A. M. N. I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: C.V Toha Putra. 1989
- Aida Vitayala S. Hubies, “*Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*”. (Bogor : IPB Press,2010).
- Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004)
- Amin Kuncoro, Kadar, (2016) *Pengaruh Pemberdayaan dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga*, Buana Gender, Vol. 1 No.1.
- Arikunto, Suharsimi (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Atika Sari, Nur (2017). *Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Melalui Pelestarian Kambing Peranakan Ettawa Ras Kaligesing di Wilayah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Azizah Al-Hibri, dkk *Wanita dalam Masyarakat Indonesia Akses, pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta, Press, 2001)
- Edi Suharto. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Hubies Vitayala Aida S, (2010) “*Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*”. Bogor : IPB Press.
- Lexi, j De dan Meoloeng (2003). *Metode Penelitian Kualitatif Bandung : RR Karya, 1991*) Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, Cet. Ke-1. Bandung : Mizan.
- Mardikanto, Soebianto. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Perspektif dan Kebijakan Publik*. Bandung PT Alfabeta.
- Miles, M.B dan A.M Huberman (1992). *Data Kualitatif. Buku sumber tentang metode metode baru*. Jakarta : IU Press,
- Moelong dan Lexy J (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyono, Edi Sungkowo. 2017. *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

- Muri, A. dan Yusuf (2014). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Nugroho, S. 2011. *Perempuan Yang Menuntun. Sebuah Inspirasi dan Kreasi*. Bandung. Ashoka Indonesia.
- Nur Atika Sari, (2017) “Pemberdayaan Kelompok Tani Ternak Melalui Pelestarian Kambing Peranakan Ettawa Ras Kaligesing di Wilayah Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo” (Semarang: Universitas Negeri Semarang,
- Reno, R. 2019. *Manfaat Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kel. Karya Lmpung Timur*.
- S.E., Mulyono (2017). *Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Penerbit ombak.
- Siti Hasanah, *Pemberdayaan Perempuan melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan*. Oktober 2013 Vol. 9, No. 1
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung Refika Aditama.
- Sumarti, Titik (2010). *Strategi Nafkah Rumah Tangga dan Posisi Kaum Perempuan" dalam Secerach Cahaya Menuju Kesejahteraan Perempuan (Sebuah Kajian), Kementerian Sosial RI Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Direktorat Pemberdayaan Keluarga*.
- Sri Handani, (2019) *Pemberdayaan Masyarakat desa*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka)
- T., Mardikanto dan Soebiato (2013). P. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta.
- Teguh, Ambar dan Sulistiyani (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media.
- Ulpa, F. 2020 *Pemberdayaan perempuan melalui program UP2K Usaha setia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa bunga tanjung kabupaten kerinci* (Doctoral dissertation, Universitas negri Padang).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



Lampiran 1 Surat Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THIAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B406 /D.II.1/PP.00.11/6/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 21 Juni 2023

Kepada Yth.
Kantor Kelurahan Tengah
Kecamatan Pelayangan Sebrang Kota Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : Fithri Ayu
NIM : 105190236
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Sebrang Kota Jambi**

Lokasi Penelitian : Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Sebrang Kota Jambi
Waktu Penelitian : 21 Juni 2023 – 21 September 2023

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan



Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran 2 Data Informan

No	Nama Informan	Jabatan/ Pekerjaan
1	RD. Suhaili, S.E	Kepala Kelurahan
2	M. Ridwan Asomad	Ketua Adat
3	Sri Rezeki	Ketua UP2K
4	Siti Aisyah	Anggota UP2K
5	Elita Zahra	Anggota UP2K
6	Nurma. Y	Anggota UP2K
7	Sari Atika	Anggota UP2K
8	Ermawati	Anggota UP2K

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi



UNIVERSITAS SULHA NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sulha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jam



Lampiran 3

Instrumen Pengumpulan Data

A. Observasi

1. Mengamati proses kegiatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang kota Jambi.
2. Mengamati kendala dalam menerapkan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Seberang kota Jambi.
3. Mengamati anggota UP2K dalam mengembangkan usaha mereka.

B. Wawancara

1. Kepala Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi

- a. Sejarah Kelurahan Tengah
- b. Visi Misi Kelurahan Tengah
- c. Struktur susunan pengurus UP2K
- d. Data Umum Kelurahan Tengah

2. Ketua Program UP2K

- a. Bagaimana cara ibu mensosialisasikan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b Bagaimana konsep pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui program UP2K di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi?
- c Kegiatan apa saja yang dilakukan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi?
- d Bagaimana cara ibu dan perangkat UP2K memantau dan mengevaluasi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi?
- e Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan kewirausahaan dari masing-masing anggota atau pelaksana program UP2K?
- f Apakah setelah berjalannya program UP2K terdapat kemajuan dari segi sosial dan ekonomi dari para anggota yang mengikuti program UP2K?
- g Apakah sejauh ini menurut ibu program ini berhasil dijalankan?
- h Apa yang menjadi hambatan dalam keberhasilan program UP2K di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang Kota Jambi?
- i Apa solusi untuk mengatasi hambatan yang muncul ketika program UP2K dijalankan?



3. Anggota Program UP2K

- a. Bagaimana tanggapan ibu mengenai program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sebagai wadah pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tengah?
- b. Sudah berapa lama ibu bergabung dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tengah?
- c. Apa usaha yang ibu kembangkan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah?
- d. Bagaimana alur pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah?
- e. Apakah dengan program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga ibu?
- f. Bagaimana cara ketua program ini melakukan pengawasan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi?
- g. Menurut ibu apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini?
- h. Bagaimana saran dan harapan kedepannya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Dokumentasi

1. Pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang, Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Dokumentasi hasil wawancara keua UP2K dan anggota UP2K di Kelurahan Tengah, Kecamatan Pelayangan, Seberang, Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran 4

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

Wawancara Kepala Kelurahan



Wawancara bersama Ketua Adat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J E M B E R

@ Hakciptaami

Wawancara Bersama Ketua UP2K



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

Wawancara Bersama Anggota UP2K



of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Wawancara Bersama Anggota UP2K

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Wawancara Bersama anggota UP2K



Wawancara Bersama Anggota UP2K

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi





UNIVERSITAS SULTHAN SAIFUDDIN
JEMBER
J A M B I

@ Hak



ji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

Nama : Fithri Ayu
 NIM : 105190236
 TTL : Sarang Burung, 18 Desember 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : RT 09 RW 02 Sarang Burung kec. Jambi luar kota Kab.
 Muaro Jambi Provinsi Jambi
 No. Wa : 083171253306
 Agama : Islam
 Nama Ayah : Ahmad Baikuni
 Nama Ibu : Wartik Akadir
 Email : fithriayu8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri No 48/IX	2007-2013
2	Madrasah Tsanawiyah Putri As'ad Olak Kemang	2013-2016
3	MAN 1 Kota Jambi	2016-2019